



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
SEKRETARIAT DPRD

Jl. A. Yani No.... Mamuju (Kode Pos) 91511

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 188.4/17/KPTS/1/2024/Setwan

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
MAMUJU PERIODE TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 Bab II Bagian keenam tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Pasal 108 Point a tentang Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju periode tahun 2021 – 2026 dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536);
11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 27, tanggal 29 Desember 2020);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAMUJU PERIODE TAHUN
2021-2026

- KEDUA** : Tim Penyusun Strategis Rencana (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rancangan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
 - b. Melakukan orientasi mengenai Renstra
 - c. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
 - d. Menyusun agenda kerja meliputi:
 1. Persiapan penyusunan
 2. Penyusunan rancangan awal
 3. Penyusunan rancangan
 4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
 5. Perumusan rancangan akhir
 6. pentapan
 - e. Menyampaikan dokumen Rancangan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2021- 2026 kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Mamuju untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal: 31 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD

Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP :19651231 199303 1 181

TEMBUSAN : Kepada Yth. Disampaikan

1. Bupati Mamuju di Mamuju (sebagai laporan);
2. Kepala BPKAD Kab. Mamuju.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
MAMUJU
NOMOR : 188.4/17/kpts/1/2024/Setwan
TANGGAL : 31 Januari 2024
TENTANG : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Periode tahun 2021-2026

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAMUJU PERIODE TAHUN 2021-2026

NO.	TIM PENYUSUN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DPRD	PENANGGUNG JAWAB
2.	KABAG KEUANGAN	KETUA
3.	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	SEKRETARIS
4.	KABAG PERSIDANGAN	ANGGOTA
5.	KASUBAG PERENCANAAN	ANGGOTA
6.	KASUBAG VERIFIKASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
7.	KASUBAG PEMBUKUAN	ANGGOTA
8.	KASUBAG UMUM PERLENGKAPAN	ANGGOTA
9.	KASUBAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10.	KASUBAG TATA USAHA	ANGGOTA
11.	KASUBAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA
12.	KASUBAG HUMAS DAN PROTOKOL	ANGGOTA
13.	KASUBAG RAPAT DAN RISALAH	ANGGOTA

SEKRETARIS DPRD



Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP :19651231 199303 1 181